



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 94 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL
SURVEILANS DAN RESPONS KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi adalah dengan mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi atas kejadian morbiditas (kesakitan) maupun mortalitas (kematian) yang berakar pada kebijakan pelayanan, manajemen pelayanan, dan faktor pasien/keluarga serta masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi dan balita serta kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons Kabupaten Barito Selatan yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus, maka perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons Kabupaten Barito Selatan tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal dan Perinatal pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C, dan Kelas D;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/920/2025 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2026-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

(1) Tim Manajemen :

- a. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) setiap 6 (enam) bulan; dan
- b. Laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati Barito Selatan dan Dinas Kesehatan Provinsi mencakup :
 - 1) Jumlah kematian ibu, lahir mati, kematian bayi baru lahir;
 - 2) Jumlah total kelahiran;
 - 3) Jumlah kasus yang dilaksanakan audit kematian;
 - 4) Hasil kejadian dan rekomendasi; dan
 - 5) Tindak lanjut yang sudah terlaksana terhadap rekomendasi yang diusulkan.

(2) Tim Pengkaji :

- a. Pengkajian Internal melakukan pengkajian kasus kematian atau kasus yang hampir meninggal tapi tertolong (near missed), merumuskan rekomendasi, dan bila memungkinkan mengembangkan pedoman praktik (local practice guideline) bagi komunitas pelayanan, menjaga kerahasiaan; dan
- b. Pengkaji Eksternal memberikan masukan kepada pengkaji internal tentang suatu kasus yang dikaji dan menyediakan informasi tentang bukti-bukti ilmiah (evidence-based practice) sebagai mitra dalam melaksanakan monitoring pelayanan publik, menjaga kerahasiaan.

(3) Tim Komunitas :

- a. Kelompok petugas kesehatan memberikan informasi atas kematian yang ditelusuri dari masyarakat atau diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- b. Kelompok fasilitas pelayanan memfasilitasi kegiatan pengumpulan dan pelaporan data kematian, serta memfasilitasi implementasi rekomendasi yang terkait dengan fasilitas pelayanan.

(4) Sekretariat :

- a. Mengumpulkan dan rekapitulasi daftar kematian yang di kirim Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- b. Menyiapkan data untuk pertemuan pengkajian kasus;

- c. Memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus;
- d. Melakukan review dan finalisasi rencana intervensi perbaikan ke pihak terkait;
- e. Menjadi notulis dalam pertemuan kajian kasus maupun sesi pembelajaran;
- f. Melakukan pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Audit di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan
- h. Membantu koordinator tim manajemen dalam bidang administrasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang bertugas membantu semua kelancaran tugas Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 Februari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 100.3.3.2/ 94 /2026
 TANGGAL : 26 Februari 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
 AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS
 RESPON KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
 2026.

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
A.	TIM MANAJEMEN	
	1. Bupati Barito Selatan	Pengarah
	2. Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
	3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
	4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
	5. Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Koordinator Rujukan
	6. Anggota POGI Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
	7. Anggota IDAI Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
B.	TIM PENGKAJI	
	1. Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok	Ketua
	2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
	3. Dokter Spesialis Anak pada Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	4. Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	5. Dokter Radiologi pada Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	6. Ketua IDI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	7. Ketua PC IBI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	8. Ketua DPD PPNI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	9. Kepala Ruangan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	10. Kepala Ruangan Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	11. Kepala Ruangan VK Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	12. Kepala Ruangan Meranti Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	13. dr. Julia Nengsi / Dokter Umum pada Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
C.	TIM KOMUNITAS	
	1. Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
	2. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan dan Keluarga Kabupaten Barito Selatan	Anggota

	3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	8. Camat se Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	10. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	11. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	12. Ketua IDI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	13. Ketua PC IBI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	14. Ketua DPD PPNI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	15. Bidan Koordinator Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	16. Praktek Mandiri Bidan se Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	D. SEKRETARIAT	
	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
	2. Novita Andriani, A.Md.Keb / Pengelola Program Maternal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
	3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	5. Maya Evana, A.Md.Keb / Pengelola Program Neonatal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	6. Marisa Taria, SST.,Bdn.,MM / Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	7. Witri Wulandari, S.Tr.Keb.,Bdn / Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

	8. Nur Hanifah, S.Tr.Keb.,Bdn / Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
--	---	---------


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI